



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 135-144

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melakukan Penegakan Disiplin Terhadap Siswa Di Sekolah

Nofil Gusfra^{1✉}

Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Takengon

Email: novilbasogusfra@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap guru dalam melakukan penegakan disiplin terhadap siswa di sekolah, dengan fokus pada peran dan tantangan yang dihadapi oleh Guru. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta peraturan terkait lainnya, memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan guru. PGRI memainkan peran penting dalam advokasi dan pendampingan hukum bagi guru, serta dalam sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak hukum. Namun, tantangan utama yang dihadapi termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak hukum, keterbatasan sumber daya, serta prosedur birokrasi yang rumit. Rekomendasi mencakup peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan sumber daya, dan simplifikasi prosedur birokrasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi guru. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan terkoordinasi dalam melindungi guru, sehingga mereka dapat menegakkan disiplin dengan aman dan efektif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Penegakan Disiplin*

Abstract

This study aims to examine the legal protection of teachers in enforcing discipline against students in schools, focusing on the roles and challenges faced by the Teachers. The normative juridical approach is used to analyze relevant laws and regulations, and policies. The results of the study show that Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, as well as other related regulations, provides a strong legal basis for the protection of teachers. PGRI plays an important role in legal advocacy and assistance for teachers, as well as in socialization and education about legal rights. However, the main challenges faced include a lack of awareness and understanding of legal rights, limited resources, as well as complicated bureaucratic procedures. Recommendations include increasing socialization and education, strengthening resources, and simplifying bureaucratic procedures to increase the effectiveness of legal protection for teachers. This research emphasizes the importance of a comprehensive and coordinated approach to protecting teachers, so that they can safely and effectively enforce discipline, creating a conducive learning environment for students.

Keyword: *Legal Protection, Enforcing Discipline*

PENDAHULUAN

Disiplin di lingkungan sekolah memainkan peran krusial dalam membentuk karakter dan masa depan siswa (Kasingku & Lotulung, 2024). Lingkungan yang disiplin menciptakan ruang belajar yang kondusif, di mana siswa dapat fokus dan meraih potensi terbaik mereka. Tanpa disiplin, suasana kelas dapat menjadi kacau dan mengganggu proses pembelajaran, baik untuk siswa maupun guru. Disiplin mengajarkan tanggung jawab pribadi. Siswa belajar untuk menghargai waktu, tugas, dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, mereka siap menghadapi tantangan di luar sekolah, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Selain itu, disiplin juga mendorong pengembangan kebiasaan baik seperti ketepatan waktu, kejujuran, dan kerja keras.

Dalam konteks sosial, disiplin membantu siswa belajar menghormati hak dan kewajiban orang lain (Tarigan, 2018). Mereka belajar untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan guru dengan cara yang hormat dan sopan. Ini membangun rasa kebersamaan dan menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif. Disiplin juga penting untuk menjaga keamanan di sekolah. Dengan mematuhi aturan, siswa membantu menciptakan lingkungan yang aman dan teratur di mana risiko kecelakaan atau insiden lainnya dapat diminimalkan. Guru juga berperan penting dalam menerapkan disiplin di sekolah. Mereka harus menjadi teladan dan memberikan panduan yang jelas serta konsisten kepada siswa (Nayla, 2023). Kerja sama antara guru, siswa,

dan orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai disiplin tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Secara keseluruhan, disiplin di lingkungan sekolah bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang membangun karakter, keterampilan sosial, dan kebiasaan yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi siswa (Hasnuddin, 2020). Ini adalah pondasi penting untuk kesuksesan akademis dan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Guru memiliki peran sentral dalam menegakkan disiplin di lingkungan sekolah (Kasingku, Juwinner Dedy, 2024). Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajar materi pelajaran, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa melalui aturan dan nilai-nilai yang mereka terapkan dalam kelas. Melalui kombinasi pengajaran dan penegakan disiplin, guru membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan aman. Sebagai seorang guru selain bertugas untuk mendidik dalam bidang akademik guru juga memiliki kewajiban untuk menegakkan disiplin di sekolah. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan dan undang-undang di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa salah satu tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005). Bagian dari tugas ini mencakup penegakan disiplin untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga menegaskan bahwa guru memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan disiplin di sekolah, dengan tetap menghormati hak-hak siswa dan mengikuti prosedur yang sah (Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005) (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, 2017). Dengan demikian, penegakan disiplin oleh guru bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijalankan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif.

Namun dalam penegakan disiplin terhadap siswa tidak jarang guru berhadapan dengan hukum seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, seorang guru honorer bernama Supriyani terlibat dalam kasus hukum, beliau di tahan akibat dituduh memukul siswa bernama MC, anak seorang polisi. Kejadian ini terjadi pada Oktober 2024, ketika MC mengalami luka di pahanya dan awalnya mengaku bahwa luka

tersebut disebabkan oleh jatuh di sawah. Namun, setelah didesak oleh orang tuanya, MC mengubah pengakuan dan menyatakan bahwa ia dianiaya oleh Supriyani.

Berdasarkan kasus di atas, penegakan disiplin oleh guru di sekolah menjadi dilema bagi setiap guru. Jika melakukan tugas sebagai penegak disiplin maka tidak menutup kemungkinan guru akan berhadapan dengan orang tua murid, disisi yang lain jika guru membiarkan siswa melakukan pelanggaran disiplin jelas hal tersebut akan menjadikan system Pendidikan di sekolah tidak akan mencapai tujuan untuk mendidik siswa sebagaimana yang diharapkan. Dari uraian latar belakang di atas penulis ingin mengkaji tentang Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Penegakan Disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan yang dapat diberikan kepada semua guru dalam Upaya penegakan disiplin di sekolah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan dokumen hukum yang relevan dengan perlindungan hukum bagi guru. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Sumber data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni menjelaskan fenomena social yang terjadi tentang Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Penegakan Disiplin: Peran dan Tantangan PGRI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Guru dalam Penegakan Disiplin

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas dan tanggung jawab guru diuraikan dengan jelas. Berikut adalah ringkasan tugas dan tanggung jawab guru berdasarkan undang-undang tersebut (Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005): a) Pendidikan dan Pengajaran: Guru bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, serta membimbing dan melatih siswa. Mereka harus memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. b) Pengembangan Profesional: Guru diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan. Mereka harus mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menyesuaikan metode pengajaran mereka agar tetap relevan. c) Pengembangan Karakter: Selain mengajar, guru juga berperan dalam membentuk karakter siswa. Mereka harus menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial, serta membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang positif. d) Penelitian dan Pengembangan: Guru didorong untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan menemukan metode baru yang efektif. e) Penegakan Disiplin: Guru harus menegakkan disiplin di lingkungan sekolah dengan cara yang adil dan konsisten. Mereka harus memahami dan mengikuti prosedur disipliner yang sah, serta menghormati hak-hak siswa. f) Keterlibatan dalam Komunitas: Guru juga diharapkan untuk terlibat dalam kegiatan komunitas sekolah dan masyarakat sekitar. Mereka harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau wali siswa serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung pendidikan. Dengan mematuhi tugas dan tanggung jawab ini, guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung perkembangan akademis dan karakter siswa, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Perlindungan Hukum bagi Guru

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga Pengajar bagi siswanya, guru dibekali dengan berbagai peraturan dari pemerintah, seperti; Undang-undang dan regulasi terkait. 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 40 ayat (2) berbunyi: Mengatur hak pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh penghasilan yang pantas, jaminan kesejahteraan sosial, dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan. 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 39 berbunyi: Mengatur perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, termasuk hak atas kekayaan intelektual, rasa aman, dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Kemudian dalam pasal 40: Mengatur hak guru untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, serta pembinaan karier. 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengatur perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual bagi pendidik dan tenaga kependidikan. 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

mengatur upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), guru tidak dapat dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Yurisprudensi Mahkamah Agung, ini menegaskan bahwa tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh guru dalam kapasitas profesionalnya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, selama tindakan tersebut bertujuan untuk mendidik dan menertibkan siswa. Perlindungan terhadap profesi guru juga diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Sejatinya Ketika seorang guru diduga melakukan perbuatan kekerasan dalam penegakan disiplin maka yurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menangani permasalahan tersebut, tanpa harus menempatkan seorang guru dalam jeruji besi. Dalam penegakan aturan-aturan yang ada, hal ini juga tidak terlepas dari berbagai pihak yang terlibat dalam lingkup Pendidikan tersebut.

Tantangan yang dihadapi guru dalam menegakkan disiplin.

Guru menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan disiplin di sekolah, yang dapat memengaruhi efektivitas pengajaran dan lingkungan belajar secara keseluruhan. Antara lain(Kurniawan, Akbar, Agustang, 2021); Pertama; Perbedaan Latar Belakang Siswa: Siswa berasal dari berbagai latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Hal ini membuat pendekatan yang efektif untuk satu kelompok siswa mungkin tidak berlaku untuk yang lain. Guru harus peka terhadap keragaman ini dan menyesuaikan strategi disiplin mereka agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kedua; Kurangnya Dukungan dari Orang Tua: Dukungan orang tua sangat penting untuk keberhasilan penegakan disiplin. Namun, tidak semua orang tua memberikan dukungan yang memadai. Beberapa mungkin terlalu sibuk, kurang memahami pentingnya disiplin, atau memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana disiplin harus ditegakkan. Ini bisa membuat tugas guru menjadi lebih sulit.

Ketiga; Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya: Guru sering kali menghadapi tekanan untuk menyelesaikan kurikulum dalam waktu yang terbatas, sementara juga menangani masalah disiplin. Kekurangan sumber daya, seperti konselor sekolah atau program intervensi, juga dapat membatasi kemampuan guru untuk menangani masalah disiplin secara efektif. Keempat; Perubahan Peraturan dan Kebijakan: Peraturan dan kebijakan disiplin di sekolah

sering kali berubah, dan guru harus selalu mengikuti perkembangan ini. Perubahan kebijakan yang mendadak atau kurangnya kejelasan dalam peraturan dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat penegakan disiplin yang konsisten.

Kelima; Teknologi dan Media Sosial: Penggunaan teknologi dan media sosial yang tidak terkontrol di kalangan siswa dapat menjadi tantangan tambahan. Guru harus mengelola penggunaan gadget di kelas dan menangani masalah seperti *cyber-bullying*, yang dapat memengaruhi disiplin dan kesejahteraan siswa. Keenam; Kesehatan Mental dan Emosional Siswa: Meningkatnya kasus masalah kesehatan mental di kalangan siswa juga menambah tantangan bagi guru. Mereka harus bisa mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental dan memberikan dukungan yang sesuai, sambil tetap menegakkan disiplin. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menuntut guru untuk memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik, kemampuan untuk beradaptasi, serta empati dan kesabaran yang tinggi dalam menegakkan disiplin di lingkungan sekolah.

Hambatan dalam penerapan perlindungan hukum di sekolah

Penerapan perlindungan hukum terhadap guru dalam menegakkan disiplin di sekolah sering kali menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitasnya. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk kebijakan, sumber daya, dan budaya. Pertama, Kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan guru, siswa, dan orang tua tentang hak-hak dan perlindungan hukum yang tersedia. Banyak guru mungkin tidak tahu bagaimana cara melaporkan insiden kekerasan atau pelanggaran hak, sementara orang tua dan siswa mungkin tidak memahami pentingnya menghormati otoritas dan peran guru dalam penegakan disiplin. Kedua, Sekolah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk kekurangan tenaga pendukung seperti konselor atau psikolog sekolah yang dapat membantu menangani masalah disiplin dan kekerasan. Selain itu, kekurangan dana juga dapat menghambat pelaksanaan program pelatihan dan sosialisasi mengenai perlindungan hukum.

Ketiga, Prosedur birokrasi yang rumit dan lamban sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Guru mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum atau mendapatkan dukungan dari otoritas pendidikan setempat. Ini dapat menghambat upaya untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Keempat, Perubahan regulasi dan kebijakan yang sering terjadi dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi guru dan staf sekolah. Kurangnya kejelasan dalam peraturan dapat membuat guru ragu-ragu untuk menegakkan disiplin, khawatir akan konsekuensi hukum yang

mungkin timbul. Kelima, Di beberapa komunitas, budaya kekerasan dan ketidakhormatan terhadap otoritas sekolah dapat menjadi hambatan besar. Siswa yang terbiasa dengan kekerasan atau yang tidak menghormati guru sulit untuk dikendalikan, dan hal ini dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap guru. Keenam, Dukungan dari orang tua sangat penting dalam penegakan disiplin. Namun, kurangnya komunikasi atau pandangan yang berbeda tentang disiplin dapat menghambat upaya guru. Orang tua yang tidak mendukung tindakan disiplin di sekolah dapat mengurangi efektivitasnya dan bahkan menimbulkan konflik.

Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, termasuk peningkatan sosialisasi dan pendidikan tentang hak-hak hukum, penyediaan sumber daya yang memadai, simplifikasi prosedur birokrasi, dan penguatan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Dengan cara ini, perlindungan hukum terhadap guru dapat diterapkan dengan lebih efektif, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi semua pihak.

Solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi guru.

Meningkatkan perlindungan hukum bagi guru memerlukan pendekatan yang komprehensif dan *multy-faceted*. Berikut adalah solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum guru dalam pandangan hukum (M. Sidik, 2021): Pertama dengan Penguatan Regulasi; yaitu dengan cara Revisi dan Penegakan Undang-Undang, yaitu memperkuat undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta membuat peraturan baru jika diperlukan, untuk memastikan perlindungan yang jelas dan tegas bagi guru. Kedua dengan Peraturan Daerah (Harisman, 2020); Mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang spesifik terkait perlindungan guru sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik di setiap wilayah. Ketiga dengan Sosialisasi dan Edukasi; Mengadakan pelatihan berkala untuk guru mengenai hak-hak hukum mereka, cara melaporkan insiden, dan prosedur penegakan disiplin yang sah. Kemudian bisa juga dengan melakukan kampanye kesadaran kepada masyarakat, termasuk siswa dan orang tua, tentang pentingnya menghormati dan melindungi guru.

Solusi yang keempat dengan membangun sistem pengaduan yang transparan dan mudah diakses, di mana guru dapat melaporkan insiden tanpa rasa takut atau reaksi negatif. Kemudian dengan menyediakan platform online untuk pengaduan, yang dapat diakses dengan mudah oleh guru dari berbagai daerah. Kelima, dengan menyediakan layanan bantuan hukum gratis atau subsidi untuk guru yang menghadapi masalah hukum terkait penegakan disiplin.

Selanjutnya diiringi dengan menyediakan layanan konsultasi hukum di sekolah-sekolah untuk memberikan nasihat kepada guru mengenai isu-isu hukum yang mereka hadapi.

Ketujuh, Memperkuat kerja sama dengan asosiasi profesi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk advokasi dan perlindungan hak-hak guru. Juga menjalin kemitraan dengan lembaga hukum dan organisasi perlindungan hak asasi manusia untuk memberikan dukungan tambahan kepada guru. Kedelapan, Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum untuk menanamkan nilai-nilai hormat, empati, dan disiplin pada siswa sejak dini. Selanjutnya menerapkan program-program yang membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, yang dapat mengurangi insiden kekerasan di sekolah.

Dengan mengadopsi solusi-solusi ini, diharapkan perlindungan hukum bagi guru dapat diperkuat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif, sehingga guru dapat fokus pada tugas mereka untuk mendidik dan membentuk karakter siswa.

SIMPULAN

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi guru dalam penegakan disiplin mengungkapkan beberapa temuan utama. Pertama, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memberikan dasar perlindungan hukum bagi guru. Namun, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak hukum tetap menjadi kendala. Selain itu, sistem pengaduan yang efektif dan pendampingan hukum sangat penting untuk mendukung guru. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan perubahan regulasi yang sering kali membingungkan. Solusi mencakup penguatan regulasi, sosialisasi, dan pengembangan mekanisme pengaduan yang transparan serta pendampingan hukum yang lebih kuat.

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi guru, pemerintah dan sekolah harus memperkuat regulasi yang ada, meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak guru, serta menyediakan pelatihan berkala. Sistem pengaduan yang transparan dan mudah diakses sangat penting, begitu juga dengan layanan bantuan hukum gratis bagi guru yang menghadapi masalah hukum. Selain itu, program pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan sosial-emosional siswa harus diintegrasikan dalam kurikulum untuk mengurangi insiden kekerasan. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, asosiasi profesi, dan lembaga hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harisman. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran. *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, vol 5 nomor, 79–93. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3452/3488>
- Hasnuddin. (2020). Upaya Penegakkan Disiplin Sekolah Melalui Penerapan Hukuman Pada Siswa Di Sdn 191/Viii Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang. *Jurnal Education of Batanghar*, 2 Nomor 12, 119–130. <https://ojs.hr-institut.id/index.php/JEB/article/download/109/99/>
- Kasingku, Juwinner Dedy, L. M. S. D. (2024). Disiplin Sebagai Kunci Sukses Meraih Prestasi Siswa. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9 Nomor 2, 4785–4797. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/14536/6668/63213>
- Kasingku, J. D., & Lotulung, M. S. D. (2024). Disiplin Sebagai Kunci Sukses Meraih Prestasi Siswa. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 2548–6950. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/14536/6668>
- Kurniawan, Akbar, Agustang, A. (2021). Faktor Penghambat Tingkat Kedisiplinan Siswa Di SMAN 1 Bantaeng. *Pinisi Journal Of Sociology Education*, 1 Nomor 3, 120–126. <https://ojs.unm.ac.id/jser/article/download/26542/13468>
- M. Sidik. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Siswa. *Jurnal As-Said*, 1 Nomor 1, 66–75. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/AS-SAID/article/download/12/6>
- Nayla. (2023). Peran Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan pada Siswa SDN 28 Bisang. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 4 Nomor 1, 79–86. <https://ummaspul.e-journal.id/MGR/article/download/5692/2614/>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Pub. L. No. 10 (2017). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/129813/Permendikbud No 10 Tahun 2017.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/129813/Permendikbud%20No%2010%20Tahun%202017.pdf)
- Tarigan, E. B. (2018). Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Dalam Proses Belajar Mengajar Melalui Layanan Konseling Kelompok Pada Siswa Kelas Vii-3 Smp Negeri 1 Gebang Tahun 2017-2018. *JURNAL TABULARASA PPS UNIMED*, 15 nomor 3, 272–282. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/tabularasa/article/download/13412/11368>
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Pub. L. No. 14 (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>